

## Tinjauan Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan

Rohmat<sup>1\*</sup>, Intan Karunia Dewi<sup>2</sup>, Tara Mayvinanda Riyadi<sup>3</sup>, Muhamad Parhan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia. Email: [rohmat053@upi.edu](mailto:rohmat053@upi.edu)

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia. Email: [intankarunia16@upi.edu](mailto:intankarunia16@upi.edu)

<sup>3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia. Email: [taramayvinanda123@upi.edu](mailto:taramayvinanda123@upi.edu)

<sup>4</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia. Email: [parhan.muhamad@upi.edu](mailto:parhan.muhamad@upi.edu)

Diterima: 16/11/2023

Direvisi: 19/12/2023

Disetujui: 29/12/2023

### Abstrak

*Pelecehan seksual sedarah memiliki dampak yang sangat mengerikan bagi korban sekaligus menentang nilai-nilai agama dan sosial masyarakat. Meninjau berbagai peraturan, salah satunya Pasal 346 KUHP, seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan dalam agama Islam, Surat Al-Isra Ayat 31 menyatakan, bahwa membunuh anak-anak adalah perbuatan yang besar dosanya. Tujuan penelitian ini ialah mengkaji hukum aborsi bagi korban pelecehan seksual sedarah berdasarkan hukum Islam dan kenegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum Islam yang relevan. Dari hasil penelitian, agama Islam dan peraturan kenegaraan memberikan solusi terhadap masalah ini, bahwa berkomunikasi bersama keluarga, kerabat/orang terdekat, serta pihak medis adalah solusi yang bisa dipilih. Selain mengurangi risiko adanya trauma berlebihan, komunikasi yang baik akan menjadi pertimbangan keberadaan janin dari korban pelecehan seksual sedarah. Sebab korban akan dihadapkan pada pilihan melakukan aborsi atau tidak. Dalam Islam, sejatinya aborsi diharamkan. Akan tetapi, dalam keadaan darurat yang mempertimbangkan kesehatan fisik dan psikis calon Ibu, maka aborsi bisa dipilih dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu. Termasuk dalam syarat usia kandungan belum mencapai 120 hari. Peraturan kenegaraan pun melarang keras adanya tindak aborsi. Namun, ada pengecualian jika tindakan tersebut dipilih karena alasan kesehatan ibu maupun janin dengan syarat harus didampingi oleh tenaga medis yang ahli di bidangnya.*

### Kata Kunci

*Aborsi; Hukum Islam; Hukum Kenegaraan; Pelecehan Seksual Sedarah.*

### Abstract

*Incestuous sexual harassment has a negative impact on the victim and is contrary to religious and social values. Reviewing various regulations, including Article 346 of the Criminal Code which states that women who intentionally terminate their pregnancy or order someone else to do so are threatened with imprisonment for a maximum of four years, it is clear that abortion is illegal in Indonesia. In Islam, Surah Al-Isra: 31 also states that killing a child is a major sin. This research examines abortion laws for victims of incest sexual abuse based on Islamic and state law. This research uses a qualitative normative juridical method which examines relevant laws and regulations and Islamic legal theory. These findings reveal that Islamic law and state regulations offer a potential solution: open communication with family, relatives, close friends, and medical professionals. This approach encourages informed decision making, reduces the risk of further trauma, and ensures the well-being of the victim and fetus. Although Islam generally prohibits abortion, there are exceptions in certain dire situations. Taking into account the physical and mental health of the pregnant woman, abortion may be permitted under certain conditions, one of which is a gestational age of less than 120 days. State law also prohibits abortion, but provides exceptions when it is medically necessary for the mother or fetus, requiring the presence of qualified medical personnel.*

### Keywords

*Abortion; Islamic Law; National Law; Insectuous Sexual Abuse.*

### Cara Pengutipan

Rohmat, R., Dewi, I.K., Riyadi, T.M., & Parhan, M. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 1(1). 1-19. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22748>



## PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual masih menjadi momok mengkhawatirkan bagi kalangan masyarakat zaman kini. Penyimpangan tersebut bagaikan jamur yang berkembang luas tanpa ada kata henti. Pelecehan seksual menurut N.K. Endah Triwijati adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki, dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Akibat dari perbuatan tersebut, korban terdampak kerap terganggu secara mental maupun fisik. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang paling kejam adalah pelecehan seksual sadarah. Pelecehan ini dikatakan kejam, karena korban dan pelaku memiliki ikatan darah atau kekerabatan. Pelecehan ini bukan hanya melanggar norma maupun etika, tetapi juga melanggar hukum dan nilai-nilai yang agama islam ajarkan. Karena pada hakikatnya, pendidikan pertama bagi anak adalah keluarga.

Pelecehan seksual memiliki dampak mengerikan bagi korban. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Iman Novrianza Santoso, korban pelecehan seksual akan mengalami luka psikis, fisik dan sosial karena diasingkan oleh keluarga bahkan tetangga di sekitarnya. Rasa bersalah, trauma, takut, dan depresi akan dirasakannya. Sehingga sering ditemukan korban pelecehan seksual tidak berniat melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak berwajib untuk meminta keadilan sebab stigma masyarakat. Akibatnya, praktik aborsi bagi korban pelecehan seksual sadarah kerap kali terjadi. Banyak kasus aborsi yang dapat kita temukan di media digital saat ini. Berdasarkan pengaduan yang didapatkan Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 147 kasus pemaksaan aborsi dari 2016-2021. Kasus tersebut diakibatkan oleh banyak sebab, termasuk adanya kasus pelecehan seksual sadarah yang merajalela. Kasus ini tentu menjadi dilema dalam nilai-nilai islam juga dari sudut pandang hukum kenegaraan.

Dalam pandangan Islam, ikatan kekerabatan adalah ikatan mulia yang harus dijaga. Agama islam sangat menganjurkan bagi yang memiliki hubungan kekeluargaan untuk tetap rukun dan harmonis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: "Seseorang yang paling utama dalam iman adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya." Sudah jelas, bahwa setiap keluarga haruslah saling memberikan kasih sayang, cinta, dan perlindungan bagi sesamanya. Tetapi, bila ikatan kekerabatan tersebut dinodai dengan tindakan keji seperti kasus pelecehan seksual, hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap nilai agama islam yang dianut.

Kasus sekaligus hukum zina memang sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Seperti pada Surat Al-Isra ayat 32, “dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Berkaca pada ayat tersebut, aktivitas zina termasuk perbuatan keji, apalagi pelecehan seksual sadar. Sumber hukum islam pun sudah menetapkan batasan-batasan manusia dalam perlindungan diri, menjaga harkat dan martabat, dan menghormati sesama manusia terkhusus ikatan keluarga.

Secara umum, sesungguhnya Islam tidak pernah membenarkan perbuatan aborsi. Karena perbuatan aborsi dianggap merampas dan membunuh janin yang sudah diberi nyawa oleh Allah SWT. Al-Quran pun mengecam tindakan membunuh tersebut sebab melanggar ketetapan Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 33: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk dibunuh) melainkan dengan (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh dengan tidak semestinya, sesungguhnya Kami telah memberikan kepada pemiliknya suatu hak kekuasaan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Namun, dalam kasus tertentu, beberapa ulama dan cendekiawan berpendapat bahwa jika seseorang menghadapi situasi ekstrem, maka alangkah baiknya ia melindungi dirinya sendiri. Dalam kasus pelecehan seksual sadar, perbuatan tersebut akan dianggap etis dengan mempertimbangkan fisik, mental, dan emosional korban yang terganggu.

Lebih jauh lagi, di Indonesia terdapat beberapa lembaga khusus yang membela hak-hak perempuan. Termasuk didalamnya hak-hak ketika seorang perempuan mengalami kekerasan atau penindasan. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rumah Aman (Shelter), sampai Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Muncul berbagai pandangan dari tata hukum negara dan pandangan cendekiawan islam mengenai isu aborsi bagi korban pelecehan seksual sadar. Artikel ini akan membahas sebuah pandangan baru yang melibatkan banyak argumentasi dari berbagai sumber, yaitu hukum negara, hak asasi manusia, penyampaian cendekiawan islam, kitab Al-Quran, hadis, dan juga fiqih terpercaya. Tujuan artikel ini bukanlah untuk mempromosikan tindakan tertentu, melainkan menawarkan sudut pandang yang lebih adil dengan penyangga hukum dan pandangan islam bagi korban hak asasi manusia.

Pelecehan seksual sadar bisa disebut juga sebagai fenomena pelecehan inses. Menurut KBBI, inses didefinisikan sebagai situasi dimana terjadi hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat

(saudara sedarah) dan dianggap tidak relevan dengan norma-norma agama, adat, dan hukum yang berlaku. Sejalan dengan pengertian tersebut. Menurut *Rape, Abuse & Incest National Network*, inses adalah tindakan seksual yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan kerabat. Ini seringkali melibatkan hubungan yang memiliki ikatan darah atau terkait dengan hubungan afinitas seperti perkawinan, adopsi, atau garis keturunan.

Berdasarkan hasil penelitian Komnas Hak Asasi Manusia dalam catatan tahunan (CATAHU) 2022, kasus inses merupakan jenis kekerasan seksual ranah personal yang menduduki urutan ketiga sebagai kasus kekerasan seksual dengan persentase terbanyak di Indonesia. Dari 2.363 kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil dihimpun, sebanyak 433 atau 18 persen dari jumlah tersebut merupakan kasus inses.

Kita bisa meninjau beberapa kasus inses yang baru meledak di media massa. Kasus di Banyumas misalnya, seorang ayah berinisial SH (41) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, telah diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banyumas pada tanggal 29 September 2023. Ia diduga melecehkan putri kandungnya yang baru menginjak umur 13 tahun.

Masih di Banyumas, seorang wanita berinisial E (26) dengan ayahnya bernama Rudi (57), ditetapkan sebagai tersangka pelaku hubungan inses antara ayah dan anak sekaligus pelaku pembunuhan terhadap 7 bayi/janin yang merupakan hasil dari hubungan terlarang mereka. Kompol Agus Supriadi sebagai Kasatreskrim Polres Banyumas menjelaskan, bahwa berdasarkan pengakuan langsung dari pelaku, hubungan inses yang mereka lakukan sudah terjadi sejak tahun 2013 sampai tahun 2021.

Layaknya *habis jatuh tertimpa tangga*, kasus pelecehan inses di Jambi pada tahun 2018 pernah menjadi berita yang ramai kala itu. Bagaimana tidak, korban WA (15) yang dilecehkan oleh kakak kandungnya AA (18) divonis enam bulan penjara karena aborsi yang ia lakukan setelah dirinya hamil. Kasus ini juga menyita perhatian dunia internasional, seperti media massa *The Guardian* juga ikut meliput kasus ini.

Dari beberapa kasus inses di atas, dapat disoroti bahwa akan ada kasus lain yang terjadi jika inses tersebut dialami oleh korban perempuan yang masih pada usia subur. Kasus tersebut adalah kehamilan yang tidak dikehendaki. Tidak jarang pula, kehamilan tersebut akan berujung pada praktik aborsi atau pembunuhan terhadap janin yang sedang dikandungnya.

Fenomena pelecehan seksual sedarah yang berujung pada praktik aborsi tentu saja menjadi masalah dalam masalah yang harus mendapatkan perhatian serius dari

masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Penting untuk diingat, bahwa korban pelecehan seksual sedarah kerap mengalami trauma yang serius, ditambah adanya stigmatisasi dari masyarakat membuat keadaan mereka semakin memburuk (Hikmiyah et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Zakaria (2023) membahas perihal perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual sedarah yang melakukan aborsi dihubungkan dengan asas keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti menyarankan penegak hukum untuk lebih memperhatikan keadaan korban yang masih di bawah umur, dengan fokus pada pengembangan kontrol diri dan pencegahan dampak negatif seperti stigma mental. Mengadopsi pendekatan represif melalui penyuluhan hukum menjadi suatu langkah yang efektif. Dalam upaya meminimalkan kasus aborsi akibat inses, peran aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat. Perbaikan pada aspek hukum, terutama terkait tenggang waktu aborsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, menjadi krusial. Hal ini bertujuan agar yurisprudensi dan penerapannya, terutama dalam ranah kesehatan dan kedokteran, dapat lebih dipahami. Dengan demikian, setiap individu, khususnya korban pelecehan seksual, dapat merasakan keamanan dan keadilan sebagai hasil dari langkah-langkah yang diambil.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fatahaya dan Agustanti (2021) berfokus pada legalitas aborsi bagi korban pelecehan seksual sedarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi dengan indikasi trauma psikologis yang dialami oleh korban dan adanya kemungkinan terjadinya keadaan darurat medis akibat perkosaan inses akan dianggap sah secara hukum. Prosedur aborsi dapat dilakukan selama kurang dari 6 minggu sejak awal menstruasi, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan aborsi jika usia kandungan melebihi batas tersebut.

Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Wardani dan Sulhin (2021), berfokus pada tinjauan hakim terhadap korban pelecehan seksual sedarah yang melakukan aborsi berdasarkan teori penghukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum di Indonesia maupun di Singapura sama-sama mengizinkan praktik aborsi, tetapi di Singapura, aturan terkait aborsi cenderung lebih longgar daripada di Indonesia. Perbedaan ini terlihat dari ketidakcantonan penyebutan alasan yang menjadi dasar bagi wanita hamil yang ingin menggugurkan kandungannya di Singapura. Sebagai contoh, di Singapura, tidak diwajibkan mencantumkan alasan-alasan medis yang mendasari keputusan wanita hamil untuk melakukan aborsi, sehingga ibu hamil dapat menggunakan alasan non-medis, seperti memiliki terlalu

banyak anak atau belum siap untuk mengasuh anak, termasuk dalam konteks latar belakang pemerkosaan. Selain itu, hukuman yang diterapkan terkait aborsi di Singapura cenderung lebih ringan dibandingkan di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini akan berfokus pada tinjauan hukum kasus aborsi bagi korban pelecehan seksual sedarah dalam pandangan hukum Islam dan kenegaraan. Akan dibahas bahwa agama Islam dan hukum Indonesia sejatinya sama-sama melarang tindak aborsi karena merupakan bagian dari tindak penyalpangan nyawa manusia. Akan tetapi, terdapat pula persamaan pandangan antara hukum Islam dan hukum Indonesia untuk memperbolehkan aborsi dalam kasus tertentu dengan syarat dan batasan yang jelas.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada. Penelitian ini menggabungkan perspektif Islam dan hukum negara, membahas permasalahan aborsi korban pelecehan seksual sedarah dari dua sudut pandang utama, sehingga memungkinkan penemuan solusi yang holistik. Dalam tinjauan hukum Islam, dihadirkan sumber yang relevan dari Al-Quran, Hadist, pendapat ulama, pandangan mazhab, serta tinjauan ilmu fiqih. Sedangkan dalam tinjauan hukum negara, disajikan sumber pendukung seperti UU Kesehatan dan KUHP. Pada bagian kajian teori dibahas beberapa faktor serta dampak pelecehan seksual sedarah sebagai pengantar yang disajikan secara jelas berdasarkan studi pustaka dari penelitian sebelumnya. Kasus-kasus aktual dan faktual mengenai inses di Indonesia juga dihadirkan sebagai bentuk gambaran kasus yang sangat mengkhawatirkan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mengacu kepada aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Jenis penelitian data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui bahan pustaka berupa data dan literatur yang telah ada sebelumnya. Metode analisis data dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelaahan bahan kepustakaan dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan, norma hukum serta tinjauan hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Jenis dan Sebab Pelecehan Seksual Sedarah**

Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Surya Putra, Wiene. Syahputra, Selamat. Deliana, Sefira. Yusra, 2022), terdapat beberapa jenis inses yang terjadi berdasarkan penyebabnya.

- a. Inses secara kebetulan. Semakin berkembangnya seseorang, semakin besar hasrat seksual yang dimiliki. Contoh kasus yang sering dijumpai adalah saat remaja perempuan berbagi kamar dengan lawan jenisnya, bisa dengan ayah maupun saudara lelakinya. Akibat peristiwa tersebut, terjadilah eksperimen seksual antar keduanya. Ada juga kasus lain yang disebabkan oleh psikopatologi. Hal tersebut biasanya terjadi ketika pihak ayah sering mabuk-mabukan, saat hasratnya tidak bisa dikendalikan, ia menumpahkan nafsu kepada anak perempuannya. Ayah yang seharusnya memberikan kasih sayang kepada anaknya, malah menjadikan sang anak sebagai sasaran perbuatan tercela (Tuliah, 2018).
- b. Inses disebabkan oleh pedofilia. Kasus yang sama terjadi antara pihak ayah dan anak perempuan. Biasanya pihak ayah mendambakan pencabulan terhadap anak perempuannya sendiri. Akibat dari perilaku keji tersebut, anak laki-laki kerap menjadikan kelakuan ayahnya sebagai panutan. Sehingga anak laki-laki pun ikut inses bersama saudara perempuannya sendiri.
- c. Inses disebabkan keluarga yang tak harmonis. Disfungsi keluarga ini menjadi salah satu penyebab tinggi terjadinya inses. Sikap istri yang seringkali mendominasi dan sikap suami yang tidak bisa mengontrol emosinya, menjadikan permusuhan besar antar keduanya. Sehingga, suami terpaksa berhubungan seksual dengan anaknya sendiri.

Selain ketiga faktor di atas, ada faktor lain yang menyebabkan inses, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Setiawan & Purwanto, 2019). Faktor internal diakibatkan oleh kondisi psikologis pelaku, kondisi ini ditunjang oleh orientasi seksual menyimpang yang mempunyai hasrat untuk berhubungan seksual dengan lawan jenis, termasuk keluarganya sendiri. Selanjutnya, kondisi biologis pelaku. Kondisi ini disebabkan kebutuhan seks yang kurang terpenuhi. Ketika hasrat seks yang ia tuangkan kepada pasangannya dirasa kurang, ia pun mencari seseorang kembali agar hasratnya terpenuhi, termasuk anak maupun saudara kandungnya sendiri.

Faktor eksternal dalam kasus ini yaitu faktor ekonomi. Kurangnya pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari seringkali menjadi pemicu terjadinya kurang akal, kekacauan mental, bahkan emosional yang tidak stabil sehingga terjadi tindak pidana (Agung & Sudibia, 2017). Selain itu ada faktor lingkungan, lingkungan yang tertutup dan masyarakat kurang berbaur membuka kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksi keji terhadap keluarganya.

Adapun temuan lain dari penelitian Zalzabella pada 2020 (Umar et al., 2023), faktor yang menyebabkan inses adalah faktor pendidikan. Pendapat tersebut selaras

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muqarramah Sulaiman Kurdi dan Yusmicha Ulya Afif(Kurdi & Afif, 2021), kurangnya edukasi seksual bagi anak akan membuat anak terpengaruh rayuan dan godaan keluarganya sendiri untuk melakukan aktivitas seksual. Kurangnya pengawasan orang tua serta rendahnya iman yang dimiliki pun berdampak buruk bagi anak.

Dari beberapa argumentasi di atas, faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus pelecehan seksual sadar adalah faktor penyimpangan psikologis, faktor kurang terpenuhinya biologis, faktor lingkungan tertutup, faktor agama yang kurang memadai, faktor keluarga kurang harmonis, sampai faktor yang terjadi karena keadaan.

## **B. Tinjauan Dampak Pelecehan Seksual Sadar**

Banyak sekali dampak yang didapatkan dari pelecehan seksual sadar. Semua dampak yang terjadi bersifat serius dan meluas. Setiap korban yang mendapatkan pelecehan bisa berbeda-beda dampaknya tergantung faktor-faktor tertentu(Tamara & Budyatmojo, 2016). Mulai dari faktor psikologis, biologis, lingkungan, keagamaan, dan sebagainya. Dampak yang muncul juga tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi bagi pelaku dan juga anak yang dikandung korban. Dampak merugikan yang akan dirasakan korban sebagai berikut:

### **a. Dampak Fisik**

Dampak fisik yang dirasakan korban pelecehan seksual sadar beragam bentuknya. Seperti luka fisik, cedera, dan ketidaknyamanan bagi korban. Luka tersebut bisa divisualisasikan, yaitu memar, luka-luka, atau penyakit menular seksual lainnya bila terjadi kontak fisik berkepanjangan. Dampak fisik ini bisa terjadi dalam durasi singkat sampai jangka panjang, tergantung durasi pelecehan seksual yang dialami.

Luka-luka pun bisa bertambah parah bila korban dilecehkan secara kasar seperti diancam. Seringkali ditemukan korban yang terlihat sayu, lemah, dan terjadi kebiru-biruan di kulitnya akibat pemberontakan yang dilakukan ketika dilecehkan.

### **b. Dampak Psikologis dan Emosional**

Dampak psikologis dan emosional seringkali ditemukan bagi korban inses (Nurdiansyah et al., 2022). Setiap saat mereka akan merasakan ketidaknyamanan di pikirannya. Kecemasan, depresi, stres, gangguan mental, gangguan makan, gangguan tidur, dan sejenisnya akan dirasakan setelah dilecehkan. Selain itu mereka akan dikelilingi rasa malu, bersalah, rendah diri, dan berakhir menutupi dirinya pada lingkungan sekitar. Kelainan mental ini perlu dicap serius, karena bila seluruh perasaan diatas meluruh jadi satu, akan sulit mencari jalan keluar untuk



menyembuhkan korban.

c. Dampak Hubungan dan Sosial

Dampak hubungan dan sosial akan sangat terasa. Sebab pelaku yang melecehkan adalah anggota keluarganya sendiri, dapat dipastikan hubungan korban dan pelaku akan sangat renggang. Selain dengan keluarga, korban juga akan menutupi dirinya dari masyarakat (Radityasasti et al., 2020). Mereka jadi kurang memercayai orang lain dan melakukan penarikan diri dari lingkungan. Sehingga hubungan sosial sebagai manusia akan sulit didapatkan di masa depan.

d. Dampak Seksualitas

Dampak ini akan membuat korban mengalami gangguan dalam menjalin hubungan sehat dan intim di masa depan. Akibat seksualitasnya terganggu, korban terus-menerus merasa malu, bersalah, dan canggung bila permasalahan seksualitas diungkit (Ivo, 2015). Apalagi bila korban terkena penyakit menular akibat hubungan intim yang dilakukan, korban pasti terguncang dan berdampak pada hubungan seksualitasnya.

Selain korban, dampak merugikan juga akan dirasakan oleh pelaku. Atas perilakunya yang keji, ia pun bertanggung jawab atas respons sosial yang didupakannya, antara lain:

a. Dampak Psikologis dan Emosional

Sama halnya dengan korban, pelaku pun juga bisa merasakan yang korban alami. Bila korban pertama kali melakukan pelecehan, pelaku akan digentayangi rasa malu, bersalah, penyesalan, sampai kecemasan jangka panjang. Gangguan emosional pun tidak ketinggalan, mereka akan mengalami gangguan tidur, stres, depresi, sikap rendah diri, sampai tidak bisa mengontrol emosinya (Anindya et al., 2020). Dampak ini sering terjadi ketika nafsunya sudah mereda dan para pelaku tersadar perilaku tidak senonoh yang sudah ia lakukan.

b. Dampak Hubungan dan Sosial

Dampak ini jadi dampak yang terbesar bagi pelaku. Ketika pelaku dinyatakan benar bersalah, hubungan sosial akan hancur saat itu juga. Kepercayaan masyarakat terhadap pelaku akan menurun seiring waktu. Stigma buruk akan memburu pelaku sewaktu-waktu. Tidak hanya tetangga, tetapi anggota keluarganya sendiri. Pelaku akan dijauhkan, dikucilkan, dan tidak diterima oleh keluarga mereka lagi. Alhasil, pelaku akan terisolasi dan tidak bisa bergerak bebas kemanapun yang ia mau.

c. Dampak Hukum

Pelaku pelecehan seksual sadar akan menghadapi hukuman serius karena tindakan mereka (Utama, 2023). Setelah menjadi terdakwa, mereka akan diadili oleh

pengadilan berdasarkan tuntutan hukum, dan ditahan dalam penjara. Banyak Undang-Undang yang telah mengkaji kasus pelecehan seksual, sehingga pelaku akan mudah diberi sanksi secara setimpal.

#### d. Dampak Spiritual

Dampak ini akan dihadapi bersamaan konflik moral yang dirasakan. Perasaan bersalah akan mengganggu setiap waktu dengan nilai-nilai religius yang dianut. Keyakinannya terhadap Tuhan akan melemah, karena pelaku telah melanggar ketetapan Tuhan untuk tidak menyentuh lawan jenis. Akibat zina yang dilakukan, maka dirinya akan terguncang dan nilai religius luntur seiring waktu. Setelah korban dan pelaku yang mengalami kerugian, kerugian juga terjadi kepada anak dari hasil hubungan mereka.

#### a. Dampak Fisik

Dalam kasus pelecehan seksual sedarah, bayi memiliki risiko fisik yang serius. Pernikahan antara anggota keluarga dapat menghasilkan penurunan mutu keturunan. *Inbreeding* memiliki dampak besar pada komposisi gen keturunan. Kemungkinan kemunculan gen homozigot meningkat secara signifikan. Gen homozigot yang bersifat resesif pada manusia dapat menyebabkan kelainan genetik yang banyak, bahkan dalam beberapa kasus dapat bersifat fatal (Khafizoh, 2017). Bayi yang berhasil dilahirkan pun kemungkinan akan mengalami luka fisik, cedera di bagian organ reproduksi, infeksi, sampai trauma fisik lainnya. Kemungkinan bayi hasil perkawinan sedarah sehat secara menyeluruh sangat jarang ditemukan.

#### b. Gangguan Perkembangan

Bayi hasil dari hubungan inses pun akan sulit berkembang seperti bayi pada umumnya. Dampak ini bisa terjadi ketika perkembangan motorik, kognitif, sosial, dan bahasa akan mengalami keterlambatan. Kerugian tersebut terjadi karena gen memiliki kelainan, sehingga bayi sulit bertumbuh dan berkembang secara sempurna (Afwan, 2023).

#### c. Dampak Jangka Panjang

Apabila bayi dilahirkan oleh sang ibu yang menjadi korban inses, bayi tersebut akan tumbuh dengan lingkungan yang kurang sejahtera. Akibat perbuatan orang tuanya, kasih sayang yang didapatkan tidak lagi utuh. Ditambah, bila salah satu orang tuanya masuk penjara atau terkena gangguan mental, anak akan dilanda trauma dan gangguan interpersonal lainnya.

Menilik beberapa dampak di atas, terlihat jelas bahwa pelecehan seksual sedarah amat merugikan bagi siapa saja. Bukan hanya korban, tetapi pelaku dan juga bayi yang dihasilkan. Berbagai dampak di atas pula bisa bervariasi, tergantung pada faktor

usia, jenis pelecehan, durasi pelecehan, lingkungan masyarakat, hubungan sosial, sampai dukungan kesejahteraan yang didapatkan korban, pelaku, dan bayi hasil hubungan keduanya.

### C. Tinjauan Hukum Islam bagi Kasus Aborsi Korban Pelecehan Seksual Sedarah

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut secara jelas telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah Ayat 32, *“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”*

Dalam ayat lain dijelaskan *“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”* (Al-Isra: 33).

Secara lebih spesifik, Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Isra Ayat 31, *“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”*

Lebih jauh lagi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *“Sesungguhnya setiap di dalam rahim seseorang di antara kamu, terkumpul (berkumpul) segumpal darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari, kemudian menjadi sepotong daging selama empat puluh hari. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalamnya dan memerintahkan empat kalimat: menulis rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagia.”*

Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam Islam, membunuh manusia tanpa alasan yang benar adalah larangan besar, dan nyawa manusia adalah sesuatu yang dianggap suci. Selain itu, pentingnya melindungi janin dan menghormati kehidupan yang belum lahir adalah hal penting dalam Islam. Sehingga, aborsi tanpa alasan juga dianggap sebagai hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Beberapa ulama masyhur juga pernah memberikan tanggapannya perihal aborsi.

Ibnu Qayyim al-Jawziyya, seorang cendekiawan Islam ternama pada abad ke-14, memiliki pandangan tegas mengenai aborsi dalam konteks Islam. Dia memandang bahwa aborsi adalah tindakan yang sangat dilarang kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa sang ibu. Pendapat serupa juga dijabarkan oleh Hamza Yusuf, seorang cendekiawan Islam Amerika yang telah mengulas berbagai isu kontemporer dalam Islam. Dia cenderung pro terhadap pandangan yang melarang aborsi, tetapi juga mengakui bahwa ada beberapa situasi yang memerlukan pertimbangan khusus.

Terdapat pandangan lain yang menyoroti pada usia kandungan. Pandangan Madzhab Imam Syafi'i tentang aborsi adalah bahwa diperbolehkannya aborsi dalam kondisi darurat, terutama jika kehamilan akibat pemerkosaan berusia kurang dari 120 hari. Dalam konteks ini, Madzhab Imam Syafi'i melihat situasi tersebut sebagai keadaan darurat yang memungkinkan pengguguran kandungan, dengan prinsip bahwa dalam kondisi darurat yang sebelumnya diharamkan menjadi diperbolehkan. Namun, jika aborsi dilakukan setelah batas waktu 120 hari, Madzhab Imam Syafi'i menganggapnya sebagai pembunuhan yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam, hal ini menunjukkan bahwa batas waktu tersebut menjadi penentu ketika pengguguran kandungan tidak lagi dianggap sah. Pandangan ini sejalan dengan mazhab Hanafi yang juga mengizinkan aborsi dengan alasan logis jika kandungan belum mencapai usia 120 hari. Alasannya adalah karena pada jangka waktu tersebut (sebelum usia kandungan 120 hari), Allah belum meniupkan ruh ke dalam jasad. Pandangan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *“Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk 'nuthfah', kemudian dalam bentuk 'alaqah' selama itu pula, kemudian dalam bentuk 'mudghah' selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya.”*

Dalam kerangka pemahaman ilmu fiqih, ada cabang ilmu fiqih alternatif yang harus mempertimbangkan aspek etika sosial. Hasil hukum dari cabang ini tidak hanya berfokus pada konsep halal atau haram, boleh atau tidak boleh, melainkan juga diwajibkan memberikan solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh perempuan. Dengan kata lain, cabang ilmu fiqih sosial ini berangkat dari pemahaman bahwa menangani persoalan-persoalan sosial yang kompleks adalah perhatian utama dalam syari'at Islam.

Terdapat beberapa prinsip atau kaidah fiqih dalam agama Islam yang dapat kita jadikan acuan bagaimana kita menilai kasus aborsi yang dilakukan oleh korban

pelecehan seksual sedarah. Pertama, *al-dharar yuzaalu syar'an* atau bahaya menurut agama haruslah dihilangkan. Dalam konteks aborsi akibat pelecehan seksual sedarah, jika kematian ibu adalah risiko terbesar karena janin dipertahankan, maka aborsi adalah tindakan yang bisa diambil untuk menghindari adanya risiko tersebut.

Prinsip kedua adalah *al-dharar al-asyadd yuzaalu bi al-dharar al-akhaff* atau bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan. Jika dikaitkan dengan kasus aborsi akibat pelecehan seksual sedarah, apabila melanjutkan kehamilan akan membahayakan nyawa ibu sekaligus janin (karena faktor medis), maka prinsip ini dapat mendukung pertimbangan untuk melakukan aborsi sebagai tindakan yang berpotensi menghilangkan bahaya yang lebih berat (ancaman nyawa ibu) dengan memilih bahaya yang lebih ringan (aborsi yang dilakukan dengan aman).

Prinsip ketiga adalah *al-dlaruraatu tubiihul mahdzuraat* atau keterpaksaan dapat memperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang. Dalam kasus aborsi akibat pelecehan seksual sedarah, jika terdapat hal-hal seperti gangguan psikis dan ancaman yang dirasakan korban, maka aborsi yang awalnya dilarang dalam konteks ini menjadi diperbolehkan.

Prinsip terakhir adalah *taghayyir al-ahkam bitaghayyur al-azminah wal-amkinah wal-ahwal wan-niyaat wal-'awaaid* atau perubahan hukum Islam dapat dilakukan dengan adanya perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan kondisi, perubahan niat dan kultur atau adat. Dalam hal ini, ada perubahan hukum Islam untuk mengizinkan atau membatasi aborsi akibat pelecehan seksual sedarah dengan adanya pertimbangan yang mendalam tentang aspek-aspek seperti risiko terhadap nyawa ibu, kondisi medis, dan masalah etis lainnya.

Dari penjelasan di atas, kasus aborsi yang dilakukan oleh korban pelecehan seksual sedarah dalam pandangan Islam adalah sebuah fenomena yang memunculkan perdebatan banyak pihak. Namun, jika kita mengambil landasan-landasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka aborsi bagi korban pelecehan seksual sedarah akan menimbulkan dua pandangan. Pertama, jika korban mengalami gangguan psikis, trauma berat, atau masalah kesehatan (karena usia yang belum ideal untuk melahirkan), sehingga risiko berat akan datang jika kehamilan dipertahankan, maka aborsi adalah solusi yang bisa diambil dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa atau memulihkan kesehatan sang Ibu. Kedua, jika korban menyadari bahwa kehamilannya sudah menginjak usia lebih dari 120 hari, yang artinya ruh dari jasad janinnya sudah Allah tiupkan, maka aborsi sudah menjadi hal yang dilarang atau diharamkan.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, perlu adanya pertimbangan dan

penilaian berdasarkan kondisi dan batas waktu tertentu dalam menangani kasus aborsi yang melibatkan korban pelecehan seksual sedarah. Keputusan dalam melakukan aborsi harus mempertimbangkan faktor-faktor kesehatan, risiko, dan prinsip-prinsip etika dalam ajaran Islam.

#### **D. Tinjauan Hukum Kenegaraan bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah**

Aborsi yang dilakukan secara ilegal tidak melibatkan tim medis atau dokter akan berdampak buruk bagi keselamatan dan kesehatan ibu hamil. Kehamilan yang dialami korban pemerkosaan menyebabkan korban menolak keberadaan janin dalam dirinya. Korban pelecehan mengalami trauma terhadap tindakan pemerkosaan, serta trauma pada kehamilan yang tidak diinginkan. Kesehatan mental menjadi dampak pada kondisi psikologis korban dengan adanya perasaan takut telah menghilangkan nyawa seseorang yang belum lahir ke dunia. Sudah sejak lama aborsi terkenal sebagai perilaku yang melenceng dari syariat agama serta moral dan etika seseorang.

Tindakan aborsi telah dianggap sebagai hal yang tabu bagi sebagian masyarakat. Aborsi merupakan fenomena sosial yang banyak menimbulkan dampak negatif bagi para korban. Jika mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM), tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akan melanggar hukum dan tidak berperikemanusiaan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau disebut *Civil law*, setiap tindakan maupun peristiwa hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tertulis. Indonesia menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku, serta menjamin kedudukan hukum bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disinilah hukum harus berperan aktif dalam sistem peradilan mengenai tindakan aborsi. Dari sudut pandang hukum di Indonesia, masyarakat memiliki hak kedudukan yang sama atau kesetaraan. Hak manusia mengenai kesamaan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UU Dasar 1945 Amandemen ke-IV, bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hukum pidana berperan dalam memberikan peraturan yang baik sebagai kebijakan dari negara sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Banyak pendapat mengenai tindakan aborsi yang melibatkan berbagai aspek seperti hak asasi manusia, hukum pidana, hukum islam, perlindungan perempuan dan anak, serta lingkungan sosial masyarakat. Namun, Indonesia memiliki hukum positif yang membenarkan sejumlah kasus tindakan aborsi tertentu apabila merupakan *abortus provocatus medicalis*.

Hukum pidana positif di Indonesia terkait masalah tindak aborsi terdapat pada Pasal 346, 347, 348, 349, dan 350 KUHP. Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci

perbedaan menggugurkan janin dengan membunuh janin, sebab dalam pengertiannya membunuh sama saja seperti menghilangkan nyawa. Berdasarkan ketentuan KUHP yang diatur dalam Pasal 346 yaitu seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Aturan ini tentu saja menimbulkan perhatian lebih dikalangan masyarakat, karena banyaknya penyebab yang mengakibatkan korban pemerkosaan mengalami tekanan psikis. Sehubungan dengan itu, salah satu penyebab aborsi ialah adanya kasus pelecehan seksual sedarah.

Pada hakikatnya rumusan Pasal yang terdapat dalam KUHP belum mengatur secara menyeluruh ketentuan mengenai perbuatan seksual sedarah. Sehingga, perlu adanya pembaharuan tindakan hukum yang mengatur peraturan perundang-undangan secara implisit. Anak yang dilahirkan dari korban pemerkosaan seksual sedarah akan menyebabkan ketidakjelasan status anak tersebut. Pengaturan aborsi juga ada di dalam Pasal 75 ayat (2) UU kesehatan, yang menjelaskan bahwa aborsi diperbolehkan jika dilakukan oleh korban pemerkosaan. Namun, berdasarkan Pasal 194 UU kesehatan, sanksi bagi korban tetap diberlakukan. Sanksi di dalamnya adalah ancaman hukuman penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pemberlakuan sanksi di atas tidak akan berlaku, jika korban pelecehan didampingi tenaga medis yang berwenang untuk melakukan pemberhentian kehamilannya. Adapun pandangan logis penegak hukum yang ditinjau dari UU kesehatan, bahwa aborsi yang dilakukan korban pemerkosaan seksual sedarah sebenarnya dilegalkan secara hukum. Hal ini didukung dengan adanya PP No. 61 Tahun 2014 yang dibuat sebagai aturan khusus pelaksana dari UU kesehatan pada Pasal 75 Ayat (2). Pasal ini memberikan pengecualian aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan yang menimbulkan kehamilan serta tekanan psikologis bagi korban pemerkosaan.

Dalam fatwa nomor 4 tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa aborsi dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, baik dalam situasi darurat maupun kebutuhan. Kondisi darurat, seperti perempuan hamil yang mengalami penyakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan kondisi caverna, dan penyakit fisik lain yang serius, dianggap sebagai alasan sah untuk melakukan aborsi. Keputusan ini harus diambil oleh tim dokter yang berkompeten. Selain itu, aborsi diperbolehkan ketika kehamilan membahayakan nyawa ibu. Aborsi yang dibenarkan dalam keadaan hajat melibatkan kasus janin dengan cacat genetik yang sulit disembuhkan setelah lahir, serta kehamilan akibat perkosaan yang telah disahkan oleh

tim yang berkompeten. Namun, pelaksanaan aborsi dalam kondisi ini harus dilakukan sebelum mencapai usia 40 hari kehamilan.

Dari tinjauan hukum perundang-undangan dan HAM di atas, secara umum negara Indonesia tidak memperbolehkan tindakan aborsi, karena dianggap menyalakan nyawa seseorang. Hal tersebut tidak sejalan dengan Hak Asasi Manusia. Namun, terdapat pengecualian bagi korban yang mendapatkan serangan pelecehan seksual sadarah. Korban dianggap merugi bila mengandung bayi yang tidak diinginkannya. Hal tersebut juga berdampak pada kesehatan ibu dan juga bayi yang dikandungnya. Maka dari itu, terdapat beberapa UU Kesehatan mempertimbangkan fenomena ini, dan menganggap bahwa aborsi sah untuk dilakukan oleh korban pelecehan seksual sadarah dengan memperhatikan standar medis dan peraturan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Masalah tindak aborsi tidak dapat lepas dari nilai-nilai serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Larangan aborsi sudah dengan jelas diatur dalam hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia. Meninjau berbagai peraturan, salah satunya Pasal 346 KUHP, seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan menurut cara pandang islam, surat Al-Isra Ayat 31 menyatakan, bahwa perbuatan menyalakan nyawa adalah perbuatan dosa besar. Namun, meski keduanya sepakat untuk menentang tindakan aborsi, agama islam dan perundang-undangan menawarkan solusi bagi permasalahan ini.

Seorang korban pelecehan seksual sadarah harus memahami betul risiko besar yang mungkin terjadi atas musibah yang menyimpannya, yaitu kehamilan. Kehamilan tentu saja bukan dari keinginan sendiri, melainkan suatu kecelakaan akibat dari musibah yang didapatkan. Mempunyai anak pun bukanlah kerugian yang dialami dalam durasi singkat, tetapi untuk selamanya. Solusi yang bisa ditawarkan oleh penulis adalah melancarkan hubungan komunikasi. Berkomunikasi bersama keluarga, kerabat/orang terdekat, dan pihak medis adalah solusi terbaik dalam permasalahan ini. Selain untuk mengurangi risiko trauma berlebih, komunikasi yang baik dari korban tentu akan menjadi pertimbangan bagi pihak keluarga dan medis, apakah akan mempertahankan janin yang ada atau tidak. Dalam ajaran Islam, pada dasarnya aborsi dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan. Meski demikian, dalam keadaan darurat yang mempertimbangkan aspek kesehatan fisik dan mental calon ibu, tindakan aborsi dapat dipertimbangkan dengan memenuhi persyaratan



tertentu. Persyaratan tersebut termasuk batasan usia kehamilan yang belum mencapai 120 hari. Sementara itu, aturan hukum nasional dengan tegas melarang praktik aborsi. Meskipun demikian, terdapat pengecualian jika aborsi dipilih karena alasan kesehatan ibu atau janin, dengan syarat bahwa tindakan tersebut harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian di bidangnya.

## REFERENSI

- Afwan, F. (2023). Pemenuhan Hak Akta Kelahiran bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Sedarah ( Studi Kasus di Panti Sosial Wisma Tuna Ganda Palsigunung). *Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Agung, I. G. A. R. M., & Sudibia, I. K. (2017). Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus. *PIRAMIDA: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, XIII(1)*, 9–17.
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). TIN : Terapan Informatika Nusantara Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *TIN : Terapan Informatika Nusantara, 1(3)*, 137–140.
- Christianto, H. (2017). Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus. *Suluh Media, 1*.
- Dalmeri, D., Parhan, M., Faujiah, E. A., & ... (2023). Sex Education Transformation: Efforts to Grow Moral in Islamic Views in Early Childhood in the Family. *At-Tarbawi: Jurnal ..., 10*, 100–115. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v10i1.6287>
- Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal Usm Law Review, 4(2)*, 504. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>
- Febrialdi, Sukmareni, & Munandar, S. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dukun Kampung di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. *Sumbang12 Law Journal, 01(02)*, 215–222.
- Hikmiyah, H. H., Musthofa, A. R., & Naim, A. Z. (2023). Impresi Psikologi Sosial terhadap Anak Korban Inses. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2)*, 342–354.
- Hudiyani, Z. (2021). Diskursus Aborsi dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2(1)*, 43–61. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>
- Hyangsewu, P., Parhan, M., & Fu'adin, A. (2020). Islamic Parenting: Peranan Pendidikan Islam dalam Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Usia Dini di (Pembinaan Anak-Anak Salman) PAS-ITB. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 147–154*.
- Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa, 01(200)*, 13–28.
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 3(01)*, 61–76. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>

- Kurdi, M. S., & Afif, Y. U. (2021). The Enhancement of Islamic Moral Values Through Sex Education for Early Children in The Family Environment. *Religio Education*, 1(2), 106–116.
- Lestari, R. S & Zakaria. C. A. F (2023). Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan. *LOL: Law out Loud*, 1(1), 13-18. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Mahfuz, K. M. S. (2003). *Nuansa Fiqih Sosial* (1st ed.). Lkis Pelangi Aksara.
- Nurawalia, A., Febriana, W. O. I., Salam, S., Yusran, Oris, Arini, S., Ishari, N. F. La, Nuraisa, W. O. S., Rizkiana, R. E., Itasari, E. R., Mangku, D. G. S., Setianto, M. J., Dantes, N. K. F., Yuliantini, N. P. R., Puspita, N. Y., Irawan, A. D., Supriyono, Sholichah, V., Nurcahyani, M., ... Prakasa, S. U. W. (2022). *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum, Linguistik, dan Pedagogik*. UMSurabaya Publishing.
- Nurdiansyah, L., Fatta, M. K., Wulandari, D., Maulidiyah, S., & Aprilia, A. (2022). Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 1(6), 750–761. <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i6.1083>
- Radityasasti, A., Arieta, S., & Syafitri, R. (2020). Pengaruh Labelling dan Stereotype terhadap Pelecehan Seksual. *Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji, July*.
- Santoso, I. novrianza. (2022). Dampak dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 53–64.
- Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N. (2019). Kekerasan Seksual terhadap anak dalam Lingkup Keluarga (incest) (Studi di Polda Bali). *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 1–16.
- Sulaksana, S. (2018). Implementasi Regulasi Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan akibat Perkosaan sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. *Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia*.
- Surya Putra, Wiene. Syahputra, Selamat. Deliana, Sefira. Yusra, R. N. (2022). Pernikahan Sedarah (Incest) dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 1(2), 165–176.
- Tamara, A. L., & Budyatmojo, W. (2016). RECIDIVE Volume. 5 No.3 September-Desember 2016 Kajian Kriminologi terhadap.. 311. *Recidive*, 3, 311–330.
- Tateki, Y. T. (2017). Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77–92.
- Triwijati, N. K. E. (2015). Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis. *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center*, 20(4), 303–306.
- Tsuroiyah, ienas. (2021). *Tinjauan Kaidah Al-Dharar terhadap Hukuman Aborsi akibat Perkosaan pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan SKRIPSI*. 36, 1–99.
- Tuliah, S. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(2), 1–17.
- Umar, H., Bafadhal, H., & Rusmayanti, I. (2023). Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Adhki:*

- Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 35–45. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 29.
- Utama, A. R. (2023). Analisis Pro dan Kontra Terkait Penerapan Pidana Mati terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak.
- Wardani, R. S., & Sulhin, I. (2021). Tinjauan Hakim terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Incest yang Melakukan Aborsi Menurut Tujuan Teori Penghukuman. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 944–959. <https://doi.org/10.31604>
- Wibowo, S. (2019). Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>